



PENETAPAN
Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SUKMA, lahir di Sawang, 07-01-1992, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Belum / Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Dusun II Sabang, Kelurahan Sabang Subik, Kecamatan Balanipa, Polewali Mandar, Email : sukma.indah.umar88@gmail.com, Nomor : 085299925425, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 10 Oktober 2023 dalam Register Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Pol. telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa identitas lengkap Pemohon yaitu nama lengkap : **Sukma**, Tempat / Tanggal Lahir: Sawang, 07-01-1992, telah tercatat dengan benar pada dokumen Pemohon yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7604124701920164 tertanggal 10-07-2020, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7604122602090008 tertanggal 02-10-2015, Akta Kelahiran Nomor : 7604-LT-17042015-0025 tertanggal 24.03.2016 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Surat Keterangan Nomor : 470/DSS/515/X/2023 tertanggal 10-10-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sabang Subik Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penulisan identitas Pemohon lainnya yaitu pada PASPOR Nomor : B0693512 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Polewali tertanggal 22.04.2015, dimana identitas pemohon yaitu nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran tertulis berbeda yaitu **Sukmaindav Umar Nurdin** lahir di Passarang, 24-08-1990;

Bahwa adanya perbedaan identitas dikarenakan ketidaktepatan orang tua Pemohon mengisi data Pemohon pada saat pendaftaran calon jemaah haji yang kemudian menjadi acuan dokumen pembuatan Paspur Pemohon di Kantor Imigrasi;

Bahwa karena adanya perbedaan identitas tersebut maka Pemohon berkeinginan untuk menyamakan data yang ada di Kantor Imigrasi dengan data yang terekam di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Bahwa orang yang tertulis pada ke-5 (LIMA) dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama **Sukma**, Tempat / Tanggal Lahir: Sawang, 07-01-1992, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan yang di keluarkan oleh Pemerintah Setempat.

Bahwa untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari, agar tidak menimbulkan masalah serta agar semua dokumen Pemohon tersebut identitasnya sama, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon yaitu pada PASPOR Nomor : B0693512 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Polewali tertanggal 22.04.2015, tertulis **Sukmaindav Umar Nurdin** lahir di Passarang, 24-08-1990, adalah 1 (satu) orang yang sama dengan **Sukma**, Tempat / Tanggal Lahir: Sawang, 07-01-1992, sesuai yang telah tercatat pada dokumen Pemohon yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7604124701920164 tertanggal 10-07-2020, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7604122602090008 tertanggal 02-10-2015, Akta Kelahiran Nomor : 7604-LT-17042015-0025 tertanggal 24.03.2016 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Surat Keterangan Nomor : 470/DSS/515/X/2023 tertanggal 10-10-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sabang Subik Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar. Maka untuk itu di dalam melakukan tindakan hukum haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Polewali;

Bahwa untuk itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Kelas II, Cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa yang bernama **Sukmaindav Umar Nurdin** lahir di Passarang, 24-08-1990, yang tertulis pada PASPOR Nomor : B0693512 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Polewali tertanggal 22.04.2015, adalah 1 (satu) orang yang sama dengan **Sukma**, Tempat / Tanggal Lahir: Sawang, 07-01-1992, sesuai yang telah tercatat pada dokumen Pemohon yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7604124701920164 tertanggal 10-07-2020, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7604122602090008 tertanggal 02-10-2015, Akta Kelahiran Nomor : 7604-LT-17042015-0025 tertanggal 24.03.2016 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Surat Keterangan Nomor : 470/DSS/515/X/2023 tertanggal 10-10-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sabang Subik Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Apabila Yang Mulia Hakim berkehendak lain, mohon penetapan yang se adil adilnya dan menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulisan berupa:

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7604124701920164 atas nama **Sukma**, pada tanggal 10-07-2020, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7604-LT-17042015-0025 atas nama **Sukma**, anak ke dua, perempuan, dari ayah Umar Nurdin dan Ibu Hj. Nurmadina, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Polewali Mandar, tanggal 24 Maret 2016, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7604122602090008 atas nama Kepala Keluarga **H. Umar**, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 02-10-2015, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi paspor atas nama Sukmaindav Umar Nurdin, yang dikeluarkan oleh Polewali, yang dikeluarkan pada 22 April 2015, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sabang Subik tanggal 10 Oktober 2023, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dalam persidangan dan sesuai dengan aslinya telah pula diberi materai secukupnya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tulisan tersebut, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi Nana Yuniarti dan Saksi Erwin;

1. Saksi Nana Yuniarti dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Pol



Bahwa saksi kenal Pemohon, ada hubungan keluarga yaitu keponakan tidak ada hubungan pekerjaan;

Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan karena ada perbedaan antara paspor dan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;

Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Sukma tertulis di KTP dan KK;

Bahwa nama Pemohon yang salah tertulis di paspor;

Bahwa tanggal lahir Pemohon di paspor tidak sesuai;

Bahwa tanggal lahir pemohon di KTP dan KK sudah benar yaitu Sawang 07 Januari 1992;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Pemohon tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Erwin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

Bahwa saksi kenal Pemohon, ada hubungan keluarga yaitu sepupu, tidak ada hubungan pekerjaan;

Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan karena ada perbedaan antara paspor dan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;

Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Sukma tertulis di KTP dan KK;

Bahwa nama Pemohon yang salah tertulis di paspor;

Bahwa tanggal lahir Pemohon di paspor tidak sesuai;

Bahwa tanggal lahir pemohon di KTP dan KK sudah benar yaitu Sawang 07 Januari 1992;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Pemohon tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil pokok permohonan dalam perkara ini, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formil suatu permohonan yang berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg dikatakan "*gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147 dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasanya tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya*";

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati surat permohonan tanggal 10 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 10 Oktober 2023 dalam Register Nomor: 117/Pdt.P/2023/PN Pol, merujuk pada ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg, maka Hakim berpendapat surat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (2) Rbg, hakim selanjutnya wajib memberi keputusan tentang semua bagian permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama materi permohonan dalam perkara a quo, maka secara substansial pokok persengketaan termuat pada petitum permohonan kedua yaitu "Menyatakan sah secara hukum bahwa yang bernama **Sukmaindav Umar Nurdin** lahir di Passarang, 24-08-1990, yang tertulis pada PASPOR Nomor : B0693512 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Polewali tertanggal 22.04.2015, adalah 1 (satu) orang yang sama dengan **Sukma**, Tempat /

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Lahir: Sawang, 07-01-1992, sesuai yang telah tercatat pada dokumen Pemohon yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7604124701920164 tertanggal 10-07-2020, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7604122602090008 tertanggal 02-10-2015, Akta Kelahiran Nomor : 7604-LT-17042015-0025 tertanggal 24.03.2016 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Surat Keterangan Nomor : 470/DSS/515/X/2023 tertanggal 10-10-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sabang Subik Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar”;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama Pemohon “Mengabulkan permohonan Pemohon” akan dipertimbangkan Hakim setelah mempertimbangkan petitum kedua, petitum ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 Kartu Tanda Penduduk, Pemohon bertempat tinggal di Dusun II Sabang, Kel. Sabang Subik, Kec. Balanipa, Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Sehingga surat permohonan yang diajukan Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Polewali telah memenuhi Pasal 142 RBG yaitu *“permohonan dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh pemohon atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat.”* Dengan demikian Pengadilan Negeri Polewali memiliki kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua, yaitu “Menyatakan sah secara hukum bahwa yang bernama **Sukmaindav Umar Nurdin** lahir di Passarang, 24-08-1990, yang tertulis pada PASPOR Nomor : B0693512 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Polewali tertanggal 22.04.2015, adalah 1 (satu) orang yang sama dengan **Sukma**, Tempat / Tanggal Lahir: Sawang, 07-01-1992, sesuai yang telah tercatat pada dokumen Pemohon yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7604124701920164 tertanggal 10-07-2020, Kartu Keluarga (KK)

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 7604122602090008 tertanggal 02-10-2015, Akta Kelahiran Nomor : 7604-LT-17042015-0025 tertanggal 24.03.2016 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Surat Keterangan Nomor : 470/DSS/515/X/2023 tertanggal 10-10-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sabang Subik Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar". Terhadap petitum kedua Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk, P-2 yaitu Kutipan Akta Kelahiran, P-3 yaitu Kartu Keluarga, P-4 yaitu Paspor, P-5 yaitu Surat Keterangan serta menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama Saksi Nana Yuniarti dan Saksi Erwin;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 Kartu Tanda Penduduk diketahui bahwa pemohon bernama **Sukma** sebagaimana tertulis dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nana Yuniarti dan Saksi Erwin diketahui bahwa Pemohon ingin mendaftar beasiswa LPDP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nana Yuniarti dan Saksi Erwin pada KTP dan KK tertulis yang betul Pemohon lahir di Sawang, 07-01-1992;

Menimbang, nama dan tempat tanggal lahir Pemohon tertulis salah di paspor;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan yang kuat yakni untuk kesamaan identitas Pemohon, oleh karena itu agar memiliki kepastian hukum serta dapat diakui

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon memiliki dasar yang kuat yaitu sesuai dengan akta kelahiran dan oleh karena paspor yang saat ini tidak benar;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemohon, maka petitum kedua yaitu “Menyatakan sah secara hukum bahwa yang bernama **Sukmaindav Umar Nurdin** lahir di Passarang, 24-08-1990, yang tertulis pada PASPOR Nomor : B0693512 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Polewali tertanggal 22.04.2015, adalah 1 (satu) orang yang sama dengan **Sukma**, Tempat / Tanggal Lahir: Sawang, 07-01-1992, sesuai yang telah tercatat pada dokumen Pemohon yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7604124701920164 tertanggal 10-07-2020, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7604122602090008 tertanggal 02-10-2015, Akta Kelahiran Nomor : 7604-LT-17042015-0025 tertanggal 24.03.2016 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Surat Keterangan Nomor : 470/DSS/515/X/2023 tertanggal 10-10-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sabang Subik Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar”, permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya atau petitum kesatu dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa yang bernama **Sukmaindav Umar Nurdin** lahir di Passarang, 24-08-1990, yang tertulis pada

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASPOR Nomor : B0693512 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Polewali tertanggal 22.04.2015, adalah 1 (satu) orang yang sama dengan **Sukma**, Tempat / Tanggal Lahir: Sawang, 07-01-1992, sesuai yang telah tercatat pada dokumen Pemohon yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7604124701920164 tertanggal 10-07-2020, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7604122602090008 tertanggal 02-10-2015, Akta Kelahiran Nomor : 7604-LT-17042015-0025 tertanggal 24.03.2016 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Surat Keterangan Nomor : 470/DSS/515/X/2023 tertanggal 10-10-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sabang Subik Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar;

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh Ria Resti Dewanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Tasdik Arsak, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Tasdik Arsak, S.H.

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. ATK..... | Rp50.000,00 |
| 3. PNBP | Rp10.000,00 |

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi.....	Rp10.000,00
5. Biaya Juru Sumpah	Rp25.000,00
6. Materai	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah	Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)